

PERTANGGUNGJAWABAN ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) ATAS TINDAKAN TERORISME DI MOSKOW DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Zefanya Angelica Situmeang

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jakarta

Handoyo Prasetyo

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jakarta

Received: Apr 22, 2024; Accepted: May 29, 2024; Published: Jun 28, 2024;

Abstract: society

Keywords: Initiative,.



This is an open-acces article under the CC-BY 4.0 license

Introduction

Gerakan Islamic State Iraq and Syria (ISIS) mulai dikenal sejak tahun 2013 dan mulai menjadi kelompok kontroversial baik di dunia Arab maupun di dunia Barat. Gerakan ini dianggap sebagai gerakan politik yang mengatasnamakan agama serta mendapatkan sokongan pendanaan yang kuat, memiliki pemimpin , persediaan senjata militer, serta jaringan yang mendunia. Lalu, ISIS telah menyatakan diri sebagai negara Islam dengan entitas politik baru, yaitu "Khilafah" pada tanggal 29 Juni 2014. Dimana organisasi ini juga mengangkat Abu Bakar al-Baghdadi sebagai khalifah bagi umat islam di seluruh dunia dan menjadikan Iraq & Syria sebagai basis mereka. Secara historis perkembangan ISIS tidak terlepas dari situasi politik regional, pada saat negara-negara di Timur Tengah sedang mengalami ketidakstabilan politik, demokrasi dan pergolakan revolusi yang tidak selesai. Pada masa seperti inilah ISIS mengambil peluang untuk menyelinap.

Jika merujuk kepada pendapat dari Misrawi, setidaknya ada beberapa argumentasi yang menjustifikasi gerakan ISIS, yaitu: (1) Imperialisme Barat atas dunia Islam dalam berbagai aspek kehidupan, politik, ekonomi, sosial maupun agama; (2). Invasi Israel atas Gaza dan tepi barat; (3). Penolakan terhadap sistem demokrasi yang dianggapnya sebagai sistem Barat yang kafir, dan dapat melemahkan umat Islam. Demokrasi di dunia Islam belum menemukan bentuk idealnya, yang menyebabkan rakyat apatis dan frustasi dengan demokrasi; dan (4). Adanya ketidakadilan global dan ketidakadilan sosial yang menjerat dunia Islam.

Mulai dari latar belakang itu, eksistensi ISIS mulai berkembang di seluruh dunia dan mulai dikenal sebagai organisasi terorisme. Ada beberapa pendapat yang berpandangan bahwa ISIS sebagai suatu entitas terorisme yang berbeda daripada organisasi terorisme yang lain. Hal ini didukung oleh nilai, ciri, dan juga kebiasaan yang ditampilkan oleh ISIS berbeda dengan organisasi terorisme kebanyakan.

Selain itu, ISIS dianggap sebagai model baru gerakan terorisme yang mempunyai strategi, nilai, dan adat yang unik serta lebih unggul dibandingkan organisasi terorisme lainnya.

Secara terminologi terorisme memiliki makna menakut-nakuti (to terrify). Kata ini berakar dari bahasa latin terrere yang artinya “menimbulkan rasa gemetar dan cemas”. Terorisme adalah tindak kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity). Berdasarkan pandangan Muladi, sebagai kejahatan luar biasa, dalam penanganan kasus terorisme diperlukan penanganan dengan cara-cara luar biasa (Extraordinary Measure) dengan alasan:

- a. Perbuatan terorisme dapat melahirkan bahaya besar (the greatest danger) terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam hak untuk hidup dan hak untuk bebas dari rasa takut;
- b. Target terorisme yang bersifat indiscriminate cenderung dapat melukai orang-orang yang bahkan tidak bersalah;
- c. Adanya kemungkinan dipergunakan sebagai senjata pemusnah massal.

Menurut US Central Intelligence Agency (CIA), terorisme internasional merupakan teror yang diperbuat dengan dukungan dari pemerintah atau organisasi asing guna melawan negara, lembaga atau pemerintah asing. Terorisme dapat memberikan ancaman yang begitu serius khususnya terhadap kedaulatan suatu negara dan menimbulkan kerugian kepada masyarakat. Hal inilah yang membuat terorisme dikategorikan sebagai kejahatan yang bersifat internasional. Sejalan dengan hal tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa pada kongres di Wina Austria Tahun 2000 membahas mengenai “The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders” dimana menegaskan bahwa terorisme sebagai suatu perkembangan tindakan dengan kekerasan yang memerlukan perhatian.

Salah satu tindakan terorisme terbaru yang diklaim ini adalah perbuatan ISIS adalah kasus penembakan massal yang terjadi di Gedung Konser Moskow, Rusia pada 22 Maret 2024 yang dilakukan oleh sejumlah orang bersenjata di Crocus City Hall menjelang dimulainya sebuah konser rock. Adapun dalang dari kejadian tersebut adalah ISIS-K. ISIS-K mengklaim aksi kejinya usai mengunggah video pernyataan bahwa mereka lah yang bertanggung jawab penuh atas serangan tersebut. Negara Islam -Khorasan (ISIS-K) merupakan salah satu afiliasi ISIS di Timur Tengah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ilmiah ini, yaitu:

1. Bagaimana Status Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dalam hukum internasional?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dalam kasus terorisme di Moskow berdasarkan perspektif hukum internasional?

Literature Review

Nama Penulis	Judul Artikel	Persamaan	Perbedaan
Farah Dewi Mardhiyah	Tanggung Jawab Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) Atas Tindakan Kejahatan Genosida Terhadap Etnis Yazidi Dihubungkan Dengan Statuta Roma 1998	Membahas bagaimana tanggung jawab ISIS dalam kacamata hukum internasional	Kasus yang akan diangkat. Dimana dalam jurnal yang ditulis oleh Farah Dewi Mardhiyah mengangkat kasus tindak genosida terhadap etnis Yazidi. Sedangkan, kasus yang akan diangkat dalam artikel ini adalah tindakan terorisme yang dilakukan oleh ISIS di Moskow.
Ricky Martin & August Hamonangan Pasaribu	Aksi Penembakan di Lingkungan Mabes Polri Sebagai Bentuk Keterlibatan Perempuan Dalam Terorisme	Membahas mengenai kasus terorisme	Dalam jurnal yang ditulis oleh Ricky Martin & August Hamonangan berfokus kepada kasus perempuan yang terlibat dalam terorisme dan bentuk tanggung jawab hukumnya dari kacamata hukum nasional. Sedangkan, pembahasan yang akan dikaji dalam artikel ini adalah tanggung jawab para terorisme jika dikaji dalam hukum internasional
Mamay Komariah	Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional	Membahas mengenai bagaimana hukum pidana internasional menanggulangi tindak pidana terorisme	Pembahasan yang dibahas dalam artikel yang ditulis oleh Mamay Komariah terbatas kepada teori dan penerapannya saja. Namun, dalam artikel yang akan dikaji kali ini akan membahas juga kasus yang sesuai dengan judul yang

			akan diangkat.
--	--	--	----------------

Methods

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam artikel ini adalah jenis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan & Taylor, penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian dengan hasil data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan. Sedangkan, menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan dari fenomena sosial dan masalah manusia. Dengan pendekatan hukum studi kasus (case studies) yang mengangkat mengenai pertanggungjawaban ISIS atas tindakan terorisme di Moskow jika dikaji dalam hukum internasional. Merujuk kepada pendapat Stake, penelitian studi kasus memiliki tujuan guna mengungkapkan kekhasan serta keunikan yang terdapat dalam kasus yang menjadi objek penelitian.

Adapun sumber data yang akan digunakan adalah sumber data sekunder yang akan diperoleh dari literatur hukum, dokumen PBB, konvensi-konvensi internasional, serta jurnal atau buku yang memiliki kaitan dengan pembahasan yang diangkat. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi literatur guna mengumpulkan informasi dan analisis yang memiliki relevansi mengenai kasus terorisme yang dilakukan oleh ISIS di Moskow.

Result and Discussion

1. Status Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) Dalam Hukum Internasional

Dalam hukum internasional keberadaan subjek hukum internasional memiliki peran yang sangat penting. Tiap subjek hukum internasional pada dasarnya memiliki jenjang hak dan kewajiban yang berbeda. Secara umum, subjek hukum internasional yang diakui antara lain:

a) Negara

Negara adalah fokus utama dalam subjek hukum internasional. Berdasarkan Montevideo Convention, suatu wilayah dapat diakui sebagai suatu negara yang berdaulat apabila memiliki penduduk yang tetap, wilayah teritorial, pemerintahan serta kecakapan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.

b) Organisasi internasional

Merupakan salah satu subjek dari hukum internasional yang didirikan melalui perjanjian internasional oleh dua atau lebih negara. Berdasarkan pasal 2 Ayat 1 Konvensi Wina Tentang Hukum Perjanjian 1969, organisasi internasional merupakan organisasi antar pemerintah. Pada dasarnya hanya beberapa organisasi internasional yang statusnya diakui sebagai subjek hukum internasional. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai organisasi internasional, yaitu :

- 1) Adanya kesamaan tujuan internasional;
- 2) Mempunyai anggota dan setiap anggotanya memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya;
- 3) Mempunyai anggaran dasar serta markas untuk kelangsungan jalanya organisasi tersebut;

- 4) Organisasi dibiayai oleh anggota yang berasal dari berbagai bangsa dan negara.
- c) Individu

Pada hakikatnya individu memiliki hak asasi yang diakui oleh berbagai instrumen internasional dan kewajiban untuk tidak melakukan kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

ISIS adalah kelompok ekstrimis yang berideologikan Al-Qaidah serta

menurut beberapa kalangan dianggap tidak selaras dengan prinsip-prinsip jihad sebenarnya. Kelompok ini muncul setelah pertemuan, Abu Omar al-Baghdadi dilantik sebagai pemimpin pada 15 Oktober 2006 ISIS sendiri memiliki tujuan guna mendirikan negara Islam Salafi yang berorientasi di Irak, Suriah dan bagian lain dari Syam. Diketahui bahwa kelompok ini dalam melancarkan aksinya melakukan terorisme secara besar-besaran dan tak kenal belas kasihan mulai dari peledakan bom di tempat-tempat keramaian, perusakan terhadap rumah-rumah ibadah, dan sempat melakukan tindak kejahatan genosida terhadap Etnis Yazidi dan masih banyak lagi berbagai tindakan kejam yang telah dilakukan oleh kelompok ekstrim ini.

Sebagai respon tindakan yang telah dilakukan ISIS, Dewan Keamanan PBB pada September 2017 telah mengadopsi sebuah resolusi guna membawa mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan perang kelompok ISIS ke pengadilan. Hal ini diperkuat juga dengan adanya berita Deutsche Post yang menegaskan bahwa ISIS telah gagal secara militer di Timur Tengah, tetapi di Barat mereka masih dianggap sebagai organisasi teroris dan Vatikan menyerukan kepada para pemimpin Muslim di seluruh dunia untuk mengcam kebrutalan negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Tepat pada tahun 2014, kelompok ekstrim ini secara tegas menyatakan bahwa mereka adalah negara Islam sekaligus kekhalifahan dunia yang dipimpin oleh Khalifah Abu Bakr al - Baghdadi. Namun, secara hukum internasional salah satu syarat dari berdirinya sebuah negara harus adanya pengakuan baik secara de jure maupun de facto. Selain dari pengakuan terhadap ekosistem suatu negara, dalam hukum internasional sendiri terdapat berbagai kategori pengakuan lain dan salah satunya ialah pengakuan terhadap eksistensi gerakan pemberontak. Pada dasarnya pemberontak merupakan suatu gerakan yang menolak pemerintahan yang sah. Para kelompok yang melakukan penentangan terhadap pemerintahan yang sah, dapat dikatakan sebagai insurgensi atau pada tingkatan tertentu mereka dapat dikategorikan sebagai belligerent (pemberontak). Secara hukum internasional belligerensi termasuk ke dalam subjek hukum, sehingga secara aturan mereka memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional itu sendiri.

Secara prinsipnya insurgent adalah kategori pemberontak di suatu negara, namun secara de facto belum mencapai tingkat keteraturan organisasi yang terstruktur dalam melakukan perlawanan. Sehingga, kedudukan insurgent belum diakui sebagai subjek internasional yang memiliki hak dan kewajiban berdasar hukum internasional. Hal inilah yang membedakan antara kelompok insurgent dan kelompok belligerent. Pengakuan terhadap kaum belligerent dilatar belakangi karena kelompok ini kadang secara politis tidak diuntungkan karena posisi mereka yang menentang sebuah rezim yang sedang berkuasa. Berdasarkan aspek diferensiasi sebenarnya kaum belligerent dan gerakan kemerdekaan nasional, sulit dibedakan begitu pula dengan gerakan teroris. Karena pada dasarnya semua gerakan ini memiliki satu tujuan yang hampir mirip yaitu menentang pemerintahan yang sah.

Pada awalnya kelompok belligerensi lahir akibat masalah dalam negeri suatu negara. Oleh karena itu, penyelesaian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara yang bersangkutan. Namun, jika pemberontakan ini terus berkembang dan mengakibatkan efek meluas ke negara-negara lain, maka salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengakui eksistensi kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri. Dalam hukum internasional setidaknya ada beberapa syarat supaya suatu kelompok pemberontak dapat diakui sebagai belligerent, yaitu:

- a) Pemberontakan telah terorganisasi dalam satu kekuasaan yang benar-benar bertanggung jawab atas tindakan dari para bawahannya dan memiliki organisasi pemerintahannya sendiri;
- b) Pemberontak mengontrol dengan efektif dan secara de facto atas beberapa wilayah;
- c) Pemberontak memiliki tanda pengenal atau seragam yang jelas serta menunjukkan identitasnya;
- d) Para pemberontak mendapatkan dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya.
- e) Selain itu, terdapat tambahan lagi yang harus dipenuhi oleh pihak belligerent, yaitu keharusan mereka menaati hukum dan kebiasaan perang seperti melindungi penduduk sipil dan membedakan diri dari penduduk sipil

Berdasarkan penjabaran tersebut, pada dasarnya ISIS tidak memenuhi kriteria untuk diakui sebagai negara dalam hukum internasional karena tindakan-tindakan mereka yang melanggar berbagai prinsip hukum internasional. dan ISIS pun tidak dapat dikategorikan sebagai belligerent. Karena secara hukum internasional belligerent adalah pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata internasional atau non internasional yang diakui dan tunduk pada aturan hukum perang. Namun, jika berdasarkan berbagai tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh kelompok ISIS yang telah menyebabkan keresahan di mata masyarakat internasional, maka ISIS dapat dikategorikan sebagai kelompok teroris. Dengan dasar bahwa kelompok ini dilakukan oleh individu atau kelompok, adanya tujuan tertentu dan segala tindakan yang dilakukan membawa rasa takut dengan menggunakan kekerasan secara fisik maupun psikis.

2. Pertanggungjawaban Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) Dalam Kasus Terorisme di Moskow Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional

Peristiwa penembakan massal ini terjadi di Moskow pada tanggal 22 Maret 2024. Peristiwa ini bermula ketika kurang lebih 6.000 orang Rusia datang ke kompleks ritel dan konser di Balai Kota Crocus untuk menonton konser grup rock picnic. Namun, tak lama sekelompok orang bersenjata menerobos masuk ke lobby dan melakukan penembakan membabi buta dan menyebabkan tewasnya banyak orang. Tidak hanya itu para penyerang pun melemparkan bom molotov dan menyebabkan kebakaran di lokasi konser tersebut. Diperkirakan sebanyak 133 orang tewas dalam peristiwa ini.

Tepat pada 23 Maret 2024, berdasarkan sebuah pernyataan di Telegram dilansir AFP, kelompok ISIS mendeklarasikan sebagai dalang dari penembakan massal yang terjadi di Moskow ini.

Dalam Hukum Internasional pengaturan mengenai terorisme telah diatur didalam:

- a. International Convention for The Prevention, and Punishment of Terrorism Tahun 1937 (Konvensi Internasional tentang Pencegahan dan Penghukuman Terorisme);
- b. International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing tahun 1997 (Konvensi Internasional tentang Penentangan Pemboman oleh Teroris);

- c. International Convention for The Suppression of the Financing Terrorism tahun 1999 (Konvensi Internasional tentang Menentang Pendanaan untuk Teroris)
- d. Resolusi Dewan Keamanan PBB yang penting mengenai pemberantasan terorisme, yaitu Resolusi nomor 1368 tahun 2001 tentang pernyataan simpati PBB terhadap korban tragedi 11 September 2001, tragedi di gedung WTC

Atas perbuatan yang telah dilakukan oleh kelompok ISIS maka, setiap anggota ISIS yang bertanggung jawab terhadap serangan di Moskow dapat dituntut di bawah hukum nasional Rusia atau dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional jika memenuhi kriteria kejahatan internasional. Serta negara-negara diharapkan melakukan kerja sama dalam mengekstradisi tersangka teroris dan menyediakan bantuan hukum. Tidak hanya itu melihat tindakan-tindakan ISIS yang selalu memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan sosial suatu negara, maka Dewan Keamanan PBB harus memberlakukan sanksi terhadap kelompok ISIS termasuk pembekuan aset dan embargo senjata.

Conclusion

Pada dasarnya ISIS tidak dapat dikategorikan sebagai suatu negara karena secara hukum internasional tidak memenuhi syarat sah terbentuknya suatu negara dan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh komunitas ini sangat melanggar prinsip dari hukum internasional itu sendiri. ISIS juga tidak dapat dikategorikan sebagai belligerent sehingga dalam hal ini ISIS tidak memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam hukum internasional. Hal ini karena pada dasarnya belligerent digunakan untuk menggambarkan pihak pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata internasional dan non internasional yang diakui dan tunduk pada aturan hukum perang (humaniter). Adapun status dari ISIS sendiri adalah kelompok teroris yang mana oleh banyak negara dan organisasi internasional tindakan kelompok ini sangat dikecam karena banyak melanggar prinsip hukum internasional.

Terhadap serangan teroris di Moskow yang melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia, ISIS memiliki tanggung jawab akan hal tersebut. Melalui mekanisme hukum internasional dan kerjasama global, komunitas internasional memiliki alat untuk menuntut pertanggungjawaban individu anggota ISIS dan organisasi tersebut secara keseluruhan . Implementasi yang efektif dan hukum internasional ini merupakan langkah esensial guna mencegah dan menghukum tindakan terorisme di masa depan.

References

- [1]. Abd Mukti. (n.d.). *ISIS : Antara Jihad & Terorisme – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat*. Kabupaten Tanjung Jabung Barat. <https://tanjabbarakab.go.id/isis-antara-jihad-terorisme/>
- [2]. Dimas Assyakurrohim. (2023). Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. 3(1).
- [3]. Harry Purwanto. (2009). Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional. 21(1).
- [4]. Hartana, & Judita, K. D. (2022). Pentingnya Organisasi Internasional Dalam Suatu Negara Dalam Mewujudkan Good Governance dan Hubungan Baik Antar Negara di Indonesia. 10(1).
- [5]. Haryanto, J. T. (2015). Perkembangan Gerakan ISIS & Strategi Penanggulangannya (Kasus Perkembangan Awal ISIS di Surakarta). 14(3).
- [6]. *Islamic State Sinai Province (IS-Sinai)*. (2022, November 29). Australian National Security. [https://www.nationalsecurity.gov.au/what-australia-is-doing/terrorist-organisations/listed-terrorist-organisations/islamic-state-sinai-province-\(is-sinai\)](https://www.nationalsecurity.gov.au/what-australia-is-doing/terrorist-organisations/listed-terrorist-organisations/islamic-state-sinai-province-(is-sinai))

- [7]. Mamay Komariah. (2017). Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. 5(1).
- [8]. Marasabessy, M. N. S. (2019). Kedudukan Kelompok Bersenjata Islamic State Of Iraq dan Syria Dalam Perspektif Hukum Internasional. https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show_detail&id=7933&keywords=
- [9]. Marinu Waruwu. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). 7(1).
- [10]. Nafiatul Munawaroh. (2022, April 11). *Unsur-Unsur Terbentuknya Negara*. Hukumonline. Retrieved June 1, 2024, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-unsur-terbentuknya-negara-lt62518327e2b93/>
- [11]. Penembakan Massal di Moskow: Kronologi hingga Jumlah Korban. (2024, March 24). *detikNews*. <https://news.detik.com/internasional/d-7258702/penembakan-massal-di-moskow-kronologi-hingga-jumlah-korban>
- [12]. Purwawidada, Fajar. ISIS: Islam Radikal Ancaman terhadap Indonesia. <http://analishankamnas.blogspot.co.id/2014/08/isis-islamic-state-in-iraq-and-syria.html>
- [13]. Rian Prayudi. (n.d.). Hukum Pidana Khusus. <https://repository.universitaspahlawan.ac.id/1053/1/HUKUM%20PIDANA%20KHUSUS.pdf>
- [14]. Rijal, N. K. (n.d.). Eksistensi dan Perkembangan ISIS: Dari Irak Hingga Indonesia. <https://media.neliti.com/media/publications/99666-ID-eksistensi-dan-perkembangan-isis-dari-ir.pdf>
- [15]. Rizky Kurniawan. (2019). Dinamika Perkembangan ISIS Sebagai Gerakan Terorisme Kontemporer. <https://repository.unair.ac.id/98589/3/3.%20BAB%20I%20Pendahuluan.pdf>
- [16]. Sholikhah, L., Darmayanti, N., & Zulkarnaen, H. (2023). The impact Of COVID-19 on stock price and stock trade volume (Case Study of Food and Beverages Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange). *Basic and Applied Accounting Research Journal*, 3(1), 33-41.
- [17]. Tirta Mulya, & Khairil Huda. (2017). Penanganan Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia. 1(1).
- [18]. #TrenSosial: Mengapa ISIS punya banyak nama? (2015, July 24). *BBC*. https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/07/150724_trensosial_panggilan_negara_islam
- [19]. Val. (2024, March 25). *Fakta-fakta Terbaru Penembakan Massal di Moskow oleh ISIS-K*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240325105528-134-1078576/fakta-fakta-terbaru-penembakan-massal-di-moskow-oleh-isis-k>